



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespons perubahan mendasar pada kebijakan nasional dan daerah di bidang kesehatan, serta guna menjamin efektivitas pencapaian program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian substansial terhadap tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mutlak diperlukan untuk memastikan organisasi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu menjamin aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional pada bidang pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial dan organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik praktek perorangan, program Gigi dan Mulut;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut;

- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut;
 - d. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut;
 - e. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
 - h. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;

- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;
 - d. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu Akreditasi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- e. menyiapkan bahan penerbitan ijin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan tingkat provinsi termasuk visitasi ke fasilitas pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

1. Pegawai Dinas Kesehatan yang di tempatkan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai status penempatan masing-masing Pegawai.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 5